#### BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



## **NOMOR 222 TAHUN 2022**

## PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 222 TAHUN 2022 TENTANG

### BATAS DESA BATTEMBAT KECAMATAN TENGAH TANI KABUPATEN CIREBON

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI CIREBON,

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BATTEMBAT KECAMATAN TENGAH TANI KABUPATEN CIREBON

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
- 2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan,

- yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- 10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lasser scanner, dan wahana darat lainnya.
- 11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

#### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon.

## BAB III BATAS DESA BATTEMBAT

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:

Utara : Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani, Desa Jati

Merta, Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati;

Timur : Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani, Desa

Jadimulya, Desa Adidharma Kecamatan Gunung

Jati;

Selatan : Desa Kamlakagede, Desa Gesik Kecamatan

> Tengah Desa Tani, Pilangsri Kecamatan

Kedawung;

Barat : Desa Panembahan Kecamatan Plered, Desa

Jatimerta Kecamatan Gunung Jati.

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Battembat dengan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
    - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Dawuan, Desa Battembat dan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-35.2007-000 dengan koordinat : 6° 42′ 3,984″ LS dan 108° 31′ 16,365″ BT ke arah barat melewati pemukiman
    - hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.35.2006-35.2007-001 dengan koordinat : 6° 42' 3,284" LS dan 108° 31' 13,955" BT
    - 3. dilanjutkan ke arah barat melewati Lapang Sepak Bola Battembat Raya hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.35.2006-35.2007-002 dengan koordinat : 6° 42′ 3,155″ LS dan 108° 31′ 10,997″ BT
    - 4. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu as Sungai Cipager yang terletak pada TK 32.09.35.2006-35.2007-003 dengan koordinat : 6° 42' 2,242" LS dan 108° 31' 8,716" BT
    - 5. dilanjutkan ke arah barat melewati pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani, Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2006-35.2007-36.2003-000 dengan koordinat: 6° 42′ 1,623″ LS dan 108° 31′ 4,757″ BT.
  - b. Batas Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani dengan Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut:
    - Dimulai dari simpul batas antara Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati, Desa Dawuan dan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2005-35.2005-35.2006-000 dengan koordinat: 6° 41′ 18,112″ LS dan 108° 31′ 55,203″ BT ke arah utara menyusuri as irigasi
    - hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.21.2005-35.2006-001 dengan koordinat : 6° 40′ 59,458″ LS dan 108° 32′ 7,015″ BT

- 3. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu as Jalan Trusmi Land yang terletak pada TK 32.09.21.2005-35.2006-002 dengan koordinat : 6° 41' 0,474" LS dan 108° 32' 15,968" BT
- 4. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Trusmi Land hingga bertemu simpul batas antara Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati, Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati dan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2004-21.2005-35.2006-000 dengan koordinat: 6° 41' 0,660" LS dan 108° 32' 21,848" BT.
- c. Batas Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani dengan Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut:
  - Dimulai dari simpul batas antara Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati, Desa Gesik dan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2005-35.2003-35.2007-000 dengan koordinat: 6° 40' 38,199" LS dan 108° 32' 5,325" BT ke arah timur melewati perkebunan
  - Hingga bertemu simpul batas antara Desa Gesik, Desa Kalibaru dan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2007-35.2008-000 dengan koordinat: 6° 40′ 44,933″ LS dan 108° 31′ 56,870″ BT.
- d. Batas Desa Battembat dengan Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
  - Dimulai dari simpul batas antara Desa Gesik, Desa Dawuan dan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2005-35.2006-000 dengan koordinat : 6° 42' 33,949" LS dan 108° 31' 7,598" BT ke arah utara mengikuti as Jalan Demang Preman
  - 2. hingga bertemu as Jalan Raya Panembangan yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-001 dengan koordinat: 6° 42′ 29,484″ LS dan 108° 31′ 9,211″ BT
  - 3. dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-002 dengan koordinat : 6° 42' 25,333" LS dan 108° 31' 9,986" BT

- 4. dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu TPU Ptilakum yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-003 dengan koordinat : 6° 42' 24,353" LS dan 108° 31' 10,702" BT
- 5. dilanjutkan ke arah utara melewati TPU Ptilakum hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-004 dengan koordinat : 6° 42' 21,707" LS dan 108° 31' 13,609" BT
- 6. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Dawuan-Battembat yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-005 dengan koordinat: 6° 42′ 19,962″ LS dan 108° 31′ 16,532″ BT
- 7. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-006 dengan koordinat : 6° 42' 16,875" LS dan 108° 31' 16,785" BT
- 8. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-007 dengan koordinat : 6° 42' 16,526" LS dan 108° 31' 15,883" BT
- dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-008 dengan koordinat : 6° 42' 12,598" LS dan 108° 31' 12,643" BT
- 10. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as irigasi hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-009 dengan koordinat : 6° 42' 12,039" LS dan 108° 31' 13,394" BT
- 11. dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-010 dengan koordinat : 6° 42' 7,950" LS dan 108° 31' 14,373" BT
- 12. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-011 dengan koordinat : 6° 42' 7,485" LS dan 108° 31' 19,202" BT
- 13. dilanjutkan ke arah barat melewati pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-012 dengan koordinat : 6° 42' 4,835" LS dan 108° 31' 15,842" BT
- 14. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Dawuan, Desa Battembat dan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-35.2007-

- 000 dengan koordinat : 6° 42′ 3,984″ LS dan 108° 31′ 16.365″ BT
- 15. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* dimulai dari simpul batas antara Desa Kemlakagede, Desa Dawuan dan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.35.2004-35.2005-35.2006-000 dengan koordinat: 6° 41' 19,569" LS dan 108° 31' 54,087" BT ke arah timur laut menyusuri as irigasi
- 16. hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati, Desa Dawuan dan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2005-35.2005-35.2006-000 dengan koordinat: 6° 41′ 18,112″ LS dan 108° 31′ 55,203″ BT.
- e. Batas Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani dengan Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut:
  - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Adidharma Kecamatan Gunung Jati, Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati dan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2001-21.2003-35.2006-000 dengan koordinat: 6° 41' 24,208" LS dan 108° 32' 30,877" BT ke arah timur laut melewati persawahan
  - 2. hingga bertemu tepi selatan jalan perumahan yang terletak pada TK 32.09.21.2003-35.2006-001 dengan koordinat : 6° 41′ 18,661″ LS dan 108° 32′ 34,852″ BT
  - 3. dilanjutkan ke arah barat daya tepi selatan jalan perumahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Adidharma Kecamatan Gunung Jati, Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati dan Desa Tengah Tani Kecamatan yang terletak pada TK 32.09.21.2001-21.2003-35.2006-001 koordinat: 6° 41' 17,823" LS dan 108° 32' 40,235" BT
  - 4. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati dan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani dimulai dari simpul batas antara Desa Adidharma, Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati dan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2001-21.2003-35.2006-002 dengan koordinat: 6° 41′ 14,660″ LS dan 108° 32′ 38,593″ BT ke arah timur laut mengikuti as jalan perumahan

- 5. hingga bertemu simpul batas antara Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati, Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati dan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2003-21.2004-35.2006-000. dengan koordinat: 6° 41′ 14,793″ LS dan 108° 32′ 37,973″ BT
- f. Batas Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani dengan Desa Adidharma Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut:
  - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung, Desa Adidharma Kecamatan Gunung Jati dan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.20.2011-21.2001-32.2006-000 dengan koordinat : 6° 41′ 38,258″ LS dan 108° 32′ 24,174″ BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah
  - hingga bertemu simpul batas antara Desa Adidharma Kecamatan Gunung Jati, Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati dan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2001-21.2003-35.2006-000 dengan koordinat: 6° 41' 24,208" LS dan 108° 32' 30,877" BT
  - 3. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Adidharma Kecamatan Gunung Jati dan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani dimulai dari simpul batas antara Desa Adidharma Kecamatan Gunung Jati, Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati dan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2001-21.2003-35.2006-001 dengan koordinat: 6° 41′ 17,823″ LS dan 108° 32′ 40,235″ BT ke arah utara mengikuti pematang sawah
  - 4. hingga bertemu simpul batas antara Desa Adidharma Kecamatan Gunung Jati, Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati dan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2001-21.2003-35.2006-002 dengan koordinat: 6° 41' 14,660" LS dan 108° 32' 38,593" BT
- g. Batas Desa Battembat dengan Desa Kemlakagede Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
  - Dimulai dari simpul batas antara Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung, Desa Kemlakagede dan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada

- TK 32.09.20.2011-35.2004-35.2006-000 dengan koordinat : 6° 41' 29,253" LS dan 108° 32' 11,786" BT ke arah barat melewati pematang sawah
- 2. Hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.35.2004-35.2006-001 dengan koordinat : 6° 41' 27,771" LS dan 108° 32' 4,418" BT
- 3. Dilanjutkan ke arah utara melewati as irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Kemlakagede, Desa Dawuan dan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.35.2004-35.2005-35.2006-000 dengan koordinat: 6° 41′ 19,569″ LS dan 108° 31′ 54,087″ BT.
- 4. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah Enclave Desa Kemlakagede dan Desa Battembat dimulai dari tepi timur irigasi yang terletak pada TK 32.09.35.2004-35.2006-002 dengan koordinat : 6° 41' 57,276" LS dan 108° 31' 54,026" BT ke arah barat daya memotong persawahan
- 5. Hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.35.2004-35.2006-003 dengan koordinat : 6° 42' 0,224" LS dan 108° 31' 51,949" BT
- h. Batas Desa Battembat dengan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
  - Dimulai dari simpul batas antara Desa Gesik, Desa Dawuan dan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2005-35.2006-000 dengan koordinat: 6° 42' 33,949" LS dan 108° 31' 7,598" BT ke arah barat melewati lapang (CV. Pesisir)
  - 2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2006-001 dengan koordinat : 6° 42' 33,424" LS dan 108° 31' 5,818" BT
  - 3. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Battembat-Gesik hingga bertemu simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani, Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-35.2003-35.2006-36.2003-000 dengan koordinat: 6° 42′ 32,497″ LS dan 108° 30′ 58,630″ BT.

- i. Batas Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani dengan Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung adalah sebagai berikut:
  - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung, Desa Kemlakagede dan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.20.2011-35.2004-35.2006-000 dengan koordinat: 6° 41' 29,409" LS dan 108° 32' 11,727" BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah
  - 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung, Desa Adidharma Kecamatan Gunung Jati dan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.20.2011-21.2001-32.2006-000 dengan koordinat: 6° 41' 38,258" LS dan 108° 32' 24,174" BT
- j. Batas Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani dengan Desa Panembahan Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
  - Dimulai dari simpul batas antara Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani, Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani dan Desa Panembangan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2006- 35.2007-36.2003-000 dengan koordinat: 108° 31' 4,757" BT dan 108° 31' 4,757" BT ke arah selatan mengikuti as Jalan Gondang
  - 2. hingga bertemu as Sungai Cipager yang terletak pada TK 32.09.35.2006-36.2003-001 dengan koordinat : 108° 31' 4,256" BT dan 108° 31' 4,256" BT
  - 3. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cipager hingga bertemu as Jalan Raya Panembangan yang terletak pada TK 32.09.35.2006-36.2003-002 dengan koordinat : 108° 31' 0,769" BT dan 108° 31' 0,769" BT
  - 4. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cipager hingga bertemu simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani, Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-35.2003-35.2006- 36.2003-000 dengan koordinat: 108° 30′ 58,630″ BT dan 108° 30′ 58.630″ BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



(3) Peta Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

> Ditetapkan di Sumber pada tanggal 30 Desember 2022

> > BUPATI CIREBON,

ttd


**IMRON** 

Diundangkan di Sumber pada tanggal 30 Desember 2022.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 222



# PETA BATAS DESA

## **DESA BATTEMBAT**

KECAMATAN TENGAH TANI KABUPTEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT







Sistem Proyeksi	:	Transverse Mercator		
Sistem Grid	;		Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator	
Datum Horizontal	3		SPGI 2013	



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
JI, Sunan Kalijaga No.7
Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved,

#### KETERANGAN

Kantor Pemerintahan
 Batas Negara
 Batas Provinsi
 Batas Kabupatan Kota
 Batas Kecamatan
 Batas Desa/Kekrahan

#### Daftar Titik Kartometrik

		Roordinat				
No	Titik Kartesnetsik	Grografia UTM				
		Lintung	Bujur	Æ	Y	
1	TK 82.09,35,2006-85.2007-86,2005-000	6" 42" 1,023" LB	106" 31" 4.757" BT	225604.072	9238671,24	
22	TK 32.09.35.2006-35.2007-003	6" 42 3,242" L5	108" 31" B./16" BT	228725,825	4598605*80	
a	TK 32,09.35,2006-25,2007-002	6" 42" 3,135" LS	108° 51' 10,997" FIT	225796,069	9958825,13	
4	TK 32.09.35.2006-35.2007-001	6" 42" 3,284" 1.8	108" 91" 13,055" BT	225886,081	9258621,68	
5	TE 32.09.35 2005-35 2006-35 2007-000	6" 42" 3,984" LB	100° 21' 16,368' BT	225961,120	9258660,80	
ő	TE 82.09,35.2008-35.2006-012	6" 42" 4,835" 1.8	108" 31" 15,842" BT	238015,166	9288574,28	
7	TK 89.00.35.2005 35.2006 011	6" 12 7,185" LN	106, 31, 15'505, BL	228048,853	9256493,84	
42	TK 32.00.35.2005 35.2006 010	6° 42' 7,050° L8	108' 31' 14,373" BT	228900,587	9256478,30	
9	TK \$2.09.35.2008-25.2006-009	6° 42' 12,039" LS	100° 31' 10,394" DT	225871,097	9250052,48	
10	TK 32.09.95.2005-35.2006-000	6" 42" 12,590" LO	108" 31: 12,043" BT	223848.100	9238855,17	
11	TK 52.09.35.2000-35.2006-067	6" 43" 10,026" 1.8	100° 31' 15,883' BT	225948,262	9258214,95	
12	TE 32,09.33.2005-33.2006-006	0" 42" 10,675" LS	108" 31 16,785" BT	225976,043	9258204,35	
13	TK 32.09.35.2005-35.2006-005	6° 42' 19.962' L5	108" 31: 16.532" BT	225968,742	9258109,43	
14	TK 32,09.35,2005-35,2006-004	6" 42" 21.707" LB	108" 31" 13,609" BT	225879,214	9258055,34	
15	TK 39 09.35.9005-35.9006-003	6" 42" 24,853" 1.8	108° 31' 10,702" BT	225790,296	9257973,50	
10	TK 32 09.35.2005-35.2006-002	6" 42" 25,333" 1.9	106" 21' 9,986" BT	225768,480	9257943,33	
17	TK 82.09.35.2005-35.2006-001	6" 42" 20,484" LS	108° 31' 9,211' DT	205745,263	9257815,60	
1.8	TK 32.09.35.2003-35.2005-35.2006-000	6° 42' 32,949" LS	108" 31" 7.598" BT	222576,398	0257678,13	
19	TK 82.00.35.2003 35.2006 001	6" 12" 83,121" L8	100° 31' 8,815' BT	226641,827	9257694.01	
20	TK 32.00 19.2005-35.2008-35.2006- 96.2003-000	6" 42" 32,497" 1.8	106° 80' 58,830° 8T	225420,668	9257701,37	
21	TK 82.09.35.2006-36.2008-002	6" 42" 28,021" L8	109" 31" 0,769" BT	205485,647	9257859,30	
22	TK 32.09.35.2006-36.2003-001	6" 42" B,328" LB	108" 11" 4,256" BT	225589,408	9258526,58	
23	TIC 82 00 35,2004-35,2006-002	6' 41' 67,276' L8	108" 31" 54,028" 887	207117,955	9056812,6	
24	TK 39.09.35,9004-35.2006-003	6° 42' 0,224" L8	108" 31" 51,040" BT	207088.087	0258721,54	
25	TK 82.00.85.2004 85.2005 85.2006 960	6° 11' 10.560" L8	100° 81 54.067° BT	227113,389	9259971,44	
20	TK 82.00.21,2005 85.2005 35.2006 900	6° 41' 18,112" L8	108" 31" 58,203" BT	227147,472	9200016,31	
27	TK #2.09.21.88.2005-85.2006-001	6" 40" 59,456" LC	198" 32" 7,015" DT	227507,545	9280891,88	
20	TK 02.09.21.05.2005-05.2006-002	6" 41' 0,474" L8	108" 82" 10,968" BT	227782,845	9200301,70	
29	TK \$2.09.21.2004-21.2005-55.2006-900	0" 41 0,000" 1.3	106' 32' 21,848' BT	227903,253	9200350,86	
30	TK 82.09.21.2003-21.2004-88.2006-000	0" 41" 14,795" L&	106" 52" 57,973" BT	226401.218	9200124,96	
21	TK 82.09.21.2001-21.2008-35.2000-002	0, 41, 14'000, FP	108, 35, 38°263, RL	228480.257	9200129,13	
	TR 82.09.21.9001-21.2003-35.2006-001	0° 41' 17,823" Ld	108° 32' 40,235" RT	298551,178	9260032,10	
33	TK 32.09.21.2003-35.2006-061	0" 41 18,661" L8	106" 52 34.852" BT	226365,900	9200005.02	
04	TK 82.09.21.2001-21.2003-88.2006-000	6" 41' 24,208" L8	100° 02' 00,077" DT	220244,626	9259334,61	
35	TK #2.00 20.2011-21.2001-92.2006-000	6" 41" 28,258" LS	108' 90' 24,174" BT	338040,790	9259401,66	
30	TK 32.09.20.2011-45.2004-38.2006-990 TR 82.00.08.2004-35.2006-901	6" 41" 29,409" L&	108" 52" 11,727" HT	227432,100	9259571.72	

BUPATI CIREBON,

BERITA OAERAH KABUPATEN GIREBON TAHUN 2022 NOMOR 222

Sumber Peta: - Cars Tegak-Satelit Resoluer Tunggi (CTSRT) tahun 2017-2020

- Data Digital Peta Rupe B'Umi Indonesia Skala 1:25,000 Badan Informasi Geospasial

- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021

- Hasil pelacakan batas desa tahun 2022

- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta i Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.